

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA FOTOGRAFER WISUDA
DI KAMPUS IAIN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

ITA ARDIYANI
NIM 210215065

Pembimbing :

Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M. Ag
NIP. 197711112015012003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Ardiyani, Ita. 2019. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Fotografer Wisuda di kampus IAIN Ponorogo. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M. Ag.

Kata kunci: Jasa, Fotografer Wisuda, IAIN ponorogo

Muamalah merupakan bidang Islam yang sangat luas untuk dikaji dan juga erat kaitannya dengan berbisnis dan berniaga, salah satunya sewa jasa fotografi yang berada di kampus IAIN Ponorogo dalam acara wisuda yang diadakan beberapa kali di setiap tahun. Mekanisme kerja fotografer menawarkan jasa dengan penawaran foto perpaket, dengan pilihan *background* yang menarik, syarat mendaftar konsumen harus membayar di awal atau DP terlebih dulu, paket tersebut mempunyai harga yang sama hanya saja jumlah fotonya yang berbeda, namun disaat akhir penyerahan foto ternyata jumlah foto yang didapatkan konsumen kurang dari pemesanan awal. Selain itu ketika ada konsumen yang hendak membatalkan perjanjian karena suatu hal mereka tidak mau mengembalikan uang atau DP tersebut, hasil gambar pun kurang sesuai dan terlihat apa adanya tanpa edit dan polesan apapun, hal ini membuat para konsumen kecewa dan merasa dirugikan.

Berawal dari masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan hukum Islam terhadap jasa fotografer wisuda di kampus IAIN Ponorogo.” Penulis merumuskan 2 rumusan masalah yang meliputi akad pada sewa jasa fotografer, dan wanprestasi yang terjadi pada transaksi jasa fotografer dan bagaimana menganalisisnya menurut kaca mata hukum Islam.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field reseach*). Pendekatan penelitian dengan cara kualitatif. Adapun metode peneliti menggunakan metode induktif. Dalam penelitian ini landasan teori yang peneliti gunakan adalah sewa jasa dalam Islam (*ijārah*). Sedangkan untuk sumber data primer yaitu hasil wawancara dari pihak fotografer dan pihak yang bersangkutan khususnya para wisudawan dan wisudawati yang memakai jasa fotografer.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Akad jasa Fotografer wisuda di kampus IAIN Ponorogo dalam transaksi *ijārah ‘ala al ‘amal* dilihat dari segi syarat dan rukunnya ada yang masih cacat atau tidak sesuai dengan teori *ijārah* sehingga apabila ada salah satu diantaranya yang cacat maka bisa disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan tidak sah. (2) Terjadi wanprestasi pada jasa Fotografer wisuda di kampus IAIN Ponorogo karena kelalaian dari pihak fotografer dalam penyerahan foto tidak sesuai dengan perjanjian awal, hal ini menyebabkan ketidakpuasan bagi konsumen dan bisa dikategorikan sebagai *tadlis*(penipuan)

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ita Ardiyani

NIM : 210215065

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Fotografer Wisuda di
Kampus IAIN Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 23 Mei 2019



Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP.197605082000032001

Menyetujui.
pembimbing

Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP. 197711112015012003

IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ita Ardiyani
NIM : 210215065
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan, Hukum Islam Terhadap Jasa Fotografer
Wisuda di Kampus IAIN Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Agustus 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Agustus 2019

Tim penguji:

1. Ketua sidang : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I. ()
3. Penguji II : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. ()

Ponorogo, 22 Agustus 2019
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Drs. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ITA ARDIYANI

NIM : 210215065

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : **Syariah**

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA
FOTOGRAFER WISUDA DI KAMPUS IAIN PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 13 September 2019

Penulis



ITA ARDIYANI
210215065

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ita Ardiyani

NIM : 210215065

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Fotografer Wisuda di Kampus IAIN
Ponorogo

dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari saya terbukti atau dapat di buktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Ponorogo, 23 Mei 2019

Yang membuat pernyataan ini

Ita Ardiyani



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan dinamis serta abadi. Syari'at Islam mengatur semua lini kehidupan manusia di setiap tempat dan waktu, syari'at Islam juga bersifat abadi dan tidak mengalami perubahan, karena yang mengubah harus sama kuat dengan yang diubah, atau lebih kuat darinya.¹ Diantara ajaran lengkap semua aspek kehidupan baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Idris Ahmad, muamalah adalah aspek yang membahas hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.² Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip oleh Abdul Madjid: “Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”. Sedangkan menurut Rasyid Ridha sebagaimana dikutip oleh Abd Rahman Ghazali, “muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.³

Agama Islam memperkenalkan sebuah konsep yang sangat unik dan khas tentang makna pekerjaan. Islam tidak hanya menganggap bekerja sekedar

¹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Study Syariah Islam Lebih Dalam* (Jakarta: Rabbani Press, 2008), 53.

² Hasneni, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Bukit Tinggi: Stain Bukit Tinggi Press, 2001), 2.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 5-6.

tugas yang wajib dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan sosial dan fisik, akan tetapi bekerja adalah bagian dari kewajiban agama. Dalam Al-Quran dan Hadist Nabi SAW telah banyak menjelaskan tentang anjuran bekerja dan berusaha bagi setiap muslim untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti dalam surat at-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah; “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah: 105)⁵

Muamalah mempunyai ruang lingkup yang banyak dalam kehidupan, salah satunya mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan kehartaabendaan, aturan tersebut terkait dengan posisi benda, cara memperolehnya dan cara mentasarufkannya.⁶ Menurut Ulama Shafi’iyah, Malikiyah, Hanabilah akad (perjanjian) adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.⁷ Salah satu akad yang sering digunakan untuk melakukan sebuah perjanjian adalah *ijārah*. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan

⁴ Al-Qur’an, 9: 105.

⁵ Departemen Agama RI, al-Quram al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI (semarang: PT. Karya toha Putra, 2002), 203.

⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 2.

⁷ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 43.

adanya pembayaran upah (*ujrah*, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁸

Salah satu jenis akad *ijārah* adalah *ijārah* yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijārah ‘ala al ‘amāli*) dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu, *mu’jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta’jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu’jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta’jir*, dan *musta’jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu’jir*.⁹ *Ijārah* disyaratkan adanya ijab qabul untuk kesempurnaan *ijārah*, harus diketahui kegunaannya, pemanfaatan harus dibolehkan, dan harus diketahui upah sewa kerjanya. Karena *ijārah* merupakan akad pengupahan atau penggantian jasa, maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya menurut kesepakatan.¹⁰

Di antara sekian banyak pekerjaan yang dapat dijadikan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah profesi fotografer, usaha atau mata pencaharian sebagian masyarakat yang bergerak dalam bidang swasta khususnya dalam bidang kameramen. Dalam hal ini hubungan antara fotografer dengan para mahasiswa yang melakukan wisuda adalah hubungan penjual jasa dan penerima jasa yang sering disebut dengan akad *ijārah* antara kedua belah pihak. Fotografer mendapatkan hasil dari

⁸ Dumairi Nor, et Al, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008)118.

⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 188.

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), 35.

pekerjaannya yakni upah dan wisudawan mendapatkan hasil foto dari fotografer.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah fotografer dapat diartikan sebagai tukang potret atau juru foto, tetapi kebanyakan orang sering menyebutnya dengan istilah fotografer.¹¹ Kamera merupakan alat yang berfungsi untuk menangkap dan mengabadikan gambar/*image*.¹²

Pada saat ini, perkembangan lapangan pekerjaan yang sebelumnya belum terbayangkan semakin meluas, berbagai macam pekerjaan yang sebelumnya tidak dikerjakan sekarang justru banyak diminati dan bahkan sudah menjadi profesi, salah satunya adalah profesi fotografer. Bisnis ini cukup menjanjikan keuntungan yang besar karena banyaknya wisudawan yang memerlukan jasa fotografer di kampus-kampus pada saat acara wisuda untuk mengabadikan moment bersama keluarga.

Tak hanya satu atau dua fotografer saja akan tetapi banyak fotografer yang menawarkan jasanya dan menyediakan galeri foto pada saat hari wisuda. Hal ini bisa dibuktikan dengan setiap ada moment wisuda di suatu kampus akan ditemukan banyak sekali fotogrefer baik yang hanya bermodal marketing ataupun yang hanya membawa background dan menunggu konsumen datang ke stand miliknya. Jumlah mereka tidak sedikit, hal ini membuktikan bisnis fotografer ini sangat menjanjikan. Salah satunya berada di kampus IAIN Ponorogo setiap tahun ada satu event dimana event tersebut sangat didambakan oleh para mahasiswanya yaitu wisuda, wisuda merupakan peristiwa

¹¹ Indrawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jombang: Lintas Media, 2010), 162.

¹² Alex MA, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer* (Surabaya: Karya harapan, 2005), 187.

yang istimewa sehingga sudah pasti para wisudawan menginginkan moment tersebut untuk diabadikan, hal tersebut menjadi peluang yang besar bagi pekerja fotografer.¹³

Dalam pelaksanaannya bisnis ini sama dengan usaha yang lain, yakni para fotografer membekali dirinya dengan peralatan yang akan mendukung usahanya, setelah mereka berada di lokasi, lalu mencari konsumen sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini para fotografer ada yang membawa jasa marketing dengan cara menawarkan terlebih dahulu kepada calon konsumen jauh-jauh hari sebelum hari-H wisuda ada juga yang menunggu ketika wisudawan baru sampai di lokasi acara wisuda berlangsung. Fotografer membekali dirinya dengan background ketika pengambilan gambar. Setelah pengambilan gambar selesai, para fotografer langsung memprosesnya hingga hasilnya langsung bisa dijual dengan harga yang bervariasi.

Dari sekian banyak fotografer yang menekuni bisnis pemotretan wisuda di kampus IAIN Ponorogo ini ada beberapa objek yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini, mereka menawarkan penawaran khusus pada calon wisudawan, cara pemasarannya yaitu jasa fotografi ini menawarkan jasanya dari sebelum hari-H dengan penawaran harga lebih murah dengan pembayaran di awal dengan bukti kwitansi pembayaran yang nantinya akan di berikan pada saat hari H sebagai bukti pembayaran, dan pihak fotografer menjanjikan bagi yang sudah mendaftar akan didahulukan pada saat pemotretan, karena banyaknya para wisudawan yang mengantri untuk berfoto.

¹³ Toifur, Hasil Wawancara, Ponorogo. 2 desember 2018.

Sedangkan apabila mendaftar pada saat hari-H tarif yang ditawarkan akan lebih mahal. Selain itu para wisudawan bisa memilih lukisan/gambar yang akan dijadikan background.¹⁴

Fotografer juga memberikan pilihan *background* kepada konsumen namun ketika sudah sampai hari-H *background* yang dijanjikan tidak sesuai, karena sudah melakukan pembayaran diawal mau tidak mau konsumen tetap melakukan pemotretan di tempat tersebut. Selain itu karena ada dua jenis konsumen dengan perbedaan jumlah foto dan harga seringkali terjadi kesalahan dari pihak fotografer dalam memotret, yakni perjanjian foto satu paket berjumlah 5 foto ternyata dari pihak fotografer hanya memotret dua atau tiga kali saja. Padahal dari perjanjian awal tidak demikian, herannya dari pihak fotografer tidak bersedia untuk mengganti rugi, ataupun menurunkan harga, konsumen juga terikat karena pembayaran diawal sedangkan sistem pemotretan tidak sesuai dengan antrian yang dijanjikan diawal sebab ramainya para wisudawan yang mengantri. Hal tersebut membuat konsumen kecewa selain itu ada konsumen yang ingin membatalkan pemotretan (tidak jadi berfoto di tempat tersebut) dan ingin menarik kembali uang yang sudah terbayar oleh pihak penyedia jasa tidak dikembalikan seluruhnya atau utuh. Dan faktor yang terakhir adalah dari segi kualitas foto kurang bagus sehingga menimbulkan kekecewaan bagi konsumen.¹⁵

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana hukum Islam memandang praktik jasa

¹⁴ Gerry, Hasil Wawancara, 9 Desember 2018.

¹⁵ Alfi, Hasil Wawancara, 9 Desember 2018.

fotografer wisuda di kampus IAIN Ponorogo dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA FOTOGRAFER WISUDA DI IAIN PONOROGO”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad jasa fotografer wisuda di kampus IAIN Ponorogo ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap wanprestasi pada jasa fotografer wisuda di kampus IAIN Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap akad jasa fotografer wisuda di kampus IAIN Ponorogo;
2. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap wanprestasi pada jasa fotografer wisuda di kampus IAIN Ponorogo.

D. Manfaat penelitian

Adanya penelitian ini adalah agar sesuai dengan yang diharapkan penulis, maka penulis mengharapkan :

1. Mengembangkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat dijadikan sebagai penelitian awal yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangan khasanah ilmu hukum pada umumnya, jasa fotografer pada khususnya serta untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat luas, konsumen pengguna jasa fotografer, juga sebagai masukan bagi fotografer kedepannya.

2. Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan penelitian berikutnya serta mampu memberikan sumbangan pikiran kepada para pihak yang terkait dan yang membutuhkan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya ialah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang sudah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Sebelumnya telah ada skripsi yang menulis tentang ijarah yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Asyhar Huda, STAIN tahun 2016, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Iklan Di Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo”** menurut penulis yang dibahas dalam skripsi tersebut menggunakan metode *field research* dalam melakukan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu terlebih dahulu menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dan selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada norma hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan dalam akadnya, demi mendapatkan konsumen yang banyak mereka memasang jasa iklan dan gencar memasarkan produk-produk jasa iklan yang mengabaikan bagaimana akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak selain itu terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak radio yang hal tersebut tidak diinginkan oleh pihak klien atau mitra kerja mereka. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa akad dalam jasa iklan di PT. “Radio Swara

Ponorogo” sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam yaitu *ijārah* yang di dalamnya mengandung unsur suka sama suka dan tidak ada unsur pemaksaan, sedangkan dalam wanprestasi memang melanggar ketentuan hukum Islam karena tidak menjalankan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan dalam skripsi yang saya bahas dari segi metode penelitian hampir sama namun dari pembahasannya jauh berbeda mulai dari rumusan masalah, latar belakang dimana masalah yang saya bahas mengenai perbedaan pembayaran dalam upah jasa fotografer yang berbeda jauh dan dari perjanjian pemilihan background terjadi ketidak sesuaian yang dilakukan oleh pihak fotografer.¹⁶

Selanjutnya skripsi dari Hamdi, UIN Sunan Kalijaga tahun 2007, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam Bisnis Fotografi Musiman (Studi Kasus Pada “DEVILLA FOTO” Yogyakarta)”** Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, dan sama-sama membahas tentang jasa fotografer wisuda, menurut penulis praktek pengambilan keuntungan dari bisnis fotografi musiman yang dilakukan oleh Devilla Foto dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu, segmen pasar dan event yang berlangsung pada waktu tertentu masalah yang diteliti yaitu perbedaan harga yang dilatarbelakangi oleh siapa pembelinya yaitu tergolong menengah ke atas atau sebaliknya, sehingga terjadi perbedaan harga. Sedangkan skripsi yang penulis bahas lebih dari itu, ialah mengenai akad pelaksanaan, pengambilan keuntungan, dan bagaimana bila terjadi wanprestasi akad ditinjau dari hukum

¹⁶ Asyhar Hudaya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Iklan Di Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo”.*Skripsi* (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016).

Islam.¹⁷ Selain itu cara marketing yang tidak sehat dalam menawarkan jasa kepada konsumen yang kurang detail dalam memberikan informasi sehingga membingungkan konsumen sehingga menyebabkan terjadinya unsur *gharar* dan *tadlis* (penipuan) sehingga menyebabkan ketidakpuasan bagi konsumen.

Selanjutnya skripsi dari Mustainah, UIN Mataram tahun 2017, **“Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jasa Pre wedding (Studi Di Kelurahan Gerung Lombok Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat)”** skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif sumber data primer berasal dari wawancara penulis dengan para fotografer *pre wedding* dan calon pasangan pengantin *pre wedding*. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan kegiatan bisnis praktek *pre wedding* ada hal yang harus diperhatikan oleh fotografer *pre wedding* yakni bisnis dalam hukum Islam ataupun aturan-aturan yang ada dalam hukum bisnis islam dan syari’at memandang haram atau tidak bolehnya kegiatan praktik dari fotografer *pre wedding* tersebut disebabkan karena didalam pemotretan mengandung unsur *ikhtilat*, *khalwat*, *kasfyul aurat* dan *tabarruj* atau lebih mengarah pada segi hukum fikihnya. Sedangkan dalam skripsi yang saya bahas adalah mengenai akad jasa fotografer dalam sistem pemasaran tidak sesuai dengan tinjauan hukum Islam dan sistem perjanjian yang tidak sesuai dengan akad dalam *ijārah*.¹⁸

¹⁷ Hamdi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam Bisnis Fotografi Musiman (Studi Kasus Pada “DEVILLA FOTO” Yogyakarta)”. *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2007).

¹⁸ Mustainah, “Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jasa Prewedding (Studi Di Kelurahan Gerung Lombok Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat)”. *Skripsi* (Lombok: Universitas Islam Negeri Mataram, 2017).

Selanjutnya skripsi dari Shofiyana Eka Aulia, IAIN Ponorogo tahun 2014, “**Tinjauan Fiqh *Ijārah* Terhadap Mekanisme Pengupahan Penerbangan Pohon Di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi**”, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu terlebih dahulu menggambarkan fakta-fakta yang terjadi untuk selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada norma hukum Islam, sedangkan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana tinjauan fikih *ijārah* terhadap akad pekerja penebangan pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng, bagaimana tinjauan fikih *ijārah* terhadap mekanisme penetapan besarnya upah pekerja dan pengalihan bentuk upah pekerja di tengah jalan. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis buat membahas tentang objek yang berbeda yaitu tinjauan hukum Islam mengenai jasa fotografer yang membahas bagaimana mekanisme *ijārah* apakah akad sesuai atau tidak dan bagaimana bila terjadi pembatalan akad.¹⁹ Dari keduanya jelas berbeda karena dalam jasa fotografer ini tidak ada pengalihan upah, akan tetapi ada perbedaan tarif upah yang berbeda ketika konsumen mendaftar di waktu yang berbeda dan terjadi kesalahan yang dilakukan pihak jasa fotografer yang mengakibatkan ketidakpuasan bagi konsumen sehingga perlu adanya analisa dari segi akad dan transaksi yang perlu ditelaah dengan kajian hukum Islam.

Selanjutnya skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Fotografer *Pre-Wedding* (Studi kasus di Studio Will’s Project di**

¹⁹ Shofiyana Eka Aulia, “Tinjauan Fiqh *Ijarah* Terhadap Mekanisme Pengupahan Penerbangan Pohon Di Desa Tepas Kecamatan Genengan Kabupaten Ngawi”. *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2014).

Bandar Lampung) Skripsi dari Pradesno Firdaus dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, pengamatan dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap fotografer yang menangani foto *pre wedding* dan konsumennya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengambilan foto *pre wedding* ada yang menggunakan jenis sesuai dengan syari'at Islam (*shar'i*) dan ada yang menggunakan jenis tidak sesuai dengan syari'at Islam (non *shar'i*). sehingga upah yang diterima tergantung dari pekerjaan yang dilakukan oleh Fotografer itu sendiri.²⁰ Ini jelas berbeda pembahasan dengan judul yang akan diangkat peneliti dimana tidak membahas apakah *shar'i* atau non *shar'i* tapi lebih menenkankan pada analisa hukum Islam terhadap praktik akad dan sistem sewa pada fotografer wisuda di IAIN Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan *realistic* apa yang telah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.²¹ Peneliti melakukan penelitian lapangan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta yang teradi di lapangan untuk dijadikan sebagai data penelitian.

²⁰Pradesno Firdaus, Tinjauan hukum Islam terhadap Upah Fotografer Pre-Wedding (Studikasu di Studio Wil's Project di Bandar Lampung, *skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

²¹Aji Damanuri, Metodologi penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po PREES, 2010), 6.

Dalam penelitian ini, peneliti mencari data langsung di lokasi tempat wisuda berlangsung yaitu berada di kampus IAIN Ponorogo untuk mendapatkan informasi yang lebih detail.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh, dimana cara atau proses, waktu dan keadaan yang berkaitan dengan memakai metode survey yang dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan objek.²²

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti hadir langsung dalam rangka menghimpun data, peneliti menemui langsung pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian seperti, pengelola serta pemesan atau pembelinya tetapi untuk sebagian informan yang tidak mungkin dijangkau tempatnya maka proses menghimpun datanya tidak menemui secara langsung akan tetapi menghubungi menggunakan media elektronik handphone. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dalam keadaan atau status peneliti diketahui oleh pihak informan.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian yakni pada acara wisuda mahasiswa IAIN Ponorogo yang dilaksanakan di kampus IAIN Ponorogo Jl. Pramuka No.154 Ponorogo. Alasan memilih lokasi di kampus IAIN

²² Ibid., 10.

Ponorogo karena menarik untuk diteliti dan belum banyak yang tahu bahwa ada persoalan dalam transaksi sewa jasa pemotretan wisata yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Adapun mengapa peneliti memilih jasa fotografer Agency Fotografi dan Robby Fotografi untuk diteliti karena dalam praktek bertransaksi dengan konsumen perlu diamati secara mendalam sebab sudah beberapa konsumen yang komplain dan kurang puas terhadap cara pelayanan dan dalam sistem transaksi terjadi suatu penyimpangan atau ketidaksesuaian mulai dari akad dan terjadi perubahan harga tanpa diketahui diawal oleh konsumen sehingga menarik bagi peneliti untuk dijadikan tempat penelitian.

4. Data Dan Sumber Data

- a. Data dalam penelitian merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari lapangan dan digunakan untuk bahan penelitian.²³ Dari beberapa wawancara dan observasi yang penulis lakukan, peneliti mendapatkan informasi bahwa akad yang dilaksanakan dalam praktik jasa fotografer ini jelas-jelas terjadi ketidaksesuaian dalam *ijārah* karena terjadi ketidakrekaan dari salah satu pihak dan kurang adanya transparansi tentang informasi atau perjanjian yang diberikan. Sehingga mengakibatkan kekecewaan konsumen. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu :

²³Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), 89-90.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari pihak fotografer dan pihak yang bersangkutan khususnya para wisudawan dan wisudawati yang memakai jasa fotografer tersebut untuk dapat mendapatkan keterangan dalam penelitian ini.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan masalah yang ada yaitu hasil wawancara dari pihak lain yang mengetahui tentang hal tersebut, dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan salah satu diantara keduanya yaitu, beberapa orang staf dari kampus itu sendiri dan kerabat/teman dari konsumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Karena di dalam penelitian ini peneliti diharuskan terjun dan berinteraksi langsung ke lapangan untuk menggali dan mengumpulkan data agar fenomena yang diteliti dimengerti dengan baik dan jelas. Teknik tersebut adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian.²⁴ Melalui observasi, peneliti mengamati bagaimana keadaan yang sebenarnya di lokasi, bagaimana cara transaksi atau akad antara *mu'jir* dan *musta'jir* atau fotografer dengan konsumennya, selain itu peneliti melihat dari jauh bagaimana system pemasaran yang dilakukan oleh pihak fotografer tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*). Maksud mengadakan wawancara adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.²⁵ Wawancara ini sendiri peneliti gunakan untuk mengetahui informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian bagaimana seluk beluk transaksi yang dilakukan oleh pihak fotografer terutama mengenai akad, dan mengapa bisa terjadi adanya wanprestasi dan semua hal yang berkaitan dengan transaksi ini sehingga informasi yang didapatkan akurat, jujur,

²⁴ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 81.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 186.

dan mendalam, terkhusus dari pihak konsumen dan pihak lain yang mengetahui akan masalah tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya menomental seseorang. Dengan kata lain, dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan manusia (*non human resources*).²⁶

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dapat berupa foto hasil pemotretan wisuda dan berupa nota yang dibawa oleh konsumen yang nantinya akan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian karena ada ketidaksesuaian antara kedua belah pihak.

6. Analisis Data

Bagi seorang peneliti kualitatif, sebuah jawaban yang diberikan oleh narasumber dalam suatu wawancara, harus dianalisis untuk melahirkan pertanyaan kedua, ketiga dan seterusnya hingga mendalam.

Analisis data kualitatif adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, hingga proses penafsiran. Dalam konteks analisis, penafsiran dimaksud yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis memulai penelitian dengan menemukan masalah di lapangan yakni mengenai profesi fotografer

²⁶ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 94.

²⁷ *Ibid.*, 104-105.

wisuda yang dimana jasa fotografer wisuda tersebut dalam akad jasanya tidak sesuai dengan Hukum Islam sebagai patokan hukumnya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran data juga menjadi pekerjaan yang tak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian sebagai baik dan benar. Sebaliknya data yang keliru (diragukan kebenarannya) akan menurunkan derajat kepercayaan sebuah hasil penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Triangulasi yakni suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing narasumber.²⁹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan membandingkan antara hasil berbagai narasumber, yakni buku, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, observasi, wawancara dan dokumentasi.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

- a. Editing adalah memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.

²⁸ Ibid.,119.

²⁹ Ibid., 124.

- b. Sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
- c. Penemuan hasil adalah melakukan analisis data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan-kesimpulan dalam penelitian.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : KONSEP *IJARAH* DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai pisau analisis dimana bab ini berisi penjabaran teori fikih tentang *ijarah* yang terdiri dari definisi, landasan hukum, syarat, rukun, jenis-jenis *ijarah* serta dibahas juga tentang penetapan harga sewa dalam hukum Islam.

³⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*(Ponorogo: Po PRESS,2010), 153

BAB III : PRAKTIK JASA FOTOGRAFER WISUDA DI IAIN PONOROGO

Bab ini memaparkan data-data hasil penelitian di lapangan yang telah dihimpun oleh peneliti, yang berisikan gambaran umum lokasi penelitian serta penjelasan tentang praktik fotografer wisuda yang meliputi pengertian tentang jasa fotografer, akad dan penetapan harga pada jasa fotografer serta penentuan penetapan harga.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA FOTOGRAFER WISUDA DI IAIN PONOROGO

Bab ini merupakan pokok dari skripsi memaparkan tentang, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jasa Fotografer Wisuda di IAIN Ponorogo dan Tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi pada jasa fotografer wisuda di kampus IAIN Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab empat yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada bab dua sampai bab empat dalam upaya menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

BAB II

KONSEP *IJARAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijarah*

Sewa (*ijarah*) berasal dari kata *al-ajru* artinya ganti, upah atau menjual manfaat. Sayid Sabiq mengemukakan, bahwa *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-wadh* (sewa atau imbalan, ganjaran atau pahala) jadi *ijarah* menurut bahasa dan secara syara' memiliki makna jual beli manfaat.³¹

Ijarah menurut istilah syara' adalah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan pergantian yang jelas.³² Sedangkan upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.³³ Menurut Amir Syarifudin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-Ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dhimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi, upah pemotretan, dll.

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 185.

³² Imran Abu Amar, *Fathul Qarib, Terj. Jilid 1* (Kudus: Menara Kudus, 1983), 297.

³³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fikih disebut *al-ijārah*.³⁴

Menurut istilah para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ijārah*, antara lain sebagai berikut:

a. Ulama Madhab Hanafi mendefinisikan:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعٍ بِعَوَاضٍ

Artinya: “*Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan*”

b. Ulama Madhab Syafi’i mendefinisikan:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّبَاحَةٍ قَا بَلَاءٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَاضٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: “*transaksi terhadap manfaat yang dituju tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu*”

c. Menurut Hasbi Ash Shiddiqie bahwa *ijārah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَا دَلَةٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَوْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَاضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

Artinya: “*akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat*”

d. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikan:

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَّبَاحَةٍ مَّعْلُومٍ بِعَوَاضٍ

Artinya: “*pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan*”³⁵

e. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya:

“*mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu*”.

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 277.

³⁵ *Ibid.*, 58

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah, sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.³⁶

Keragaman redaksi definisi *ijārah* tidak mempengaruhi kesamaan substansinya karena prinsip transaksi *ijārah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sementara dan bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Namun demikian, hampir sama dengan prinsip jual beli murabahah. Perbedaan antara keduanya terletak dalam obyek transaksi, jual beli objek transaksinya barang, sementara *ijārah* objeknya adalah barang dan atau jasa (*al-‘amā*). Berdasarkan prinsip dan adanya kesamaan dengan murabahah, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan manfaat dari barang yang disewakan dengan ketentuan; penyewa berkewajiban membayar uang sewa serta berhak memanfaatkan barang sewaan, jenis barang diketahui, lamanya proses sewa berdasarkan kesepakatan, dan barang sewaan kembali kepada pemilik setelah jatuh tempo pengambilan atau dibeli oleh penyewa.³⁷

Ada yang menerjemahkan, *ijārah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers,2016), 115.

³⁷ Atang Abd.Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama,2011),254-255.

yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya. Menanggapi pendapat tersebut, Wahbah Al-Juhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam *A'Tam Al-Muwaqqi 'in* bahwa manfaat sebagai asal *ijārah* sebagaimana ditetapkan ulama fikih adalah asal *fasid* (rusak) sebab tidak ada landasannya, baik dari al-Quran, As-Sunnah, ijma' maupun Qiyas yang sah. Menurutnya, benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada, misalnya pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dapat dihukumi manfaat, sebagaimana yang dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Dengan demikian, sama saja antara arti manfaat secara umum dengan benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, tetapi asalnya tetap ada.³⁸

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar-dasar hukum *ijārah* adalah Al-Qur'an, hadist, dan ijma'.

1. Al-Quran

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ³⁹

Artinya: “jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (QS Al-Thalaq:6)⁴⁰

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 122.

³⁹ Al-Qur'an, 65: 8.

⁴⁰ Departemen Agama RI, al-Quram al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI (semarang: PT. Karya toha Putra, 2002), 559.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ⁴¹

Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang paling kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. Al-Qashash: 26)⁴²

Beberapa ayat di atas menunjukkan adanya pembolehan al-Quran terhadap orang yang diberi upah karena bekerja untuk orang lain. Ayat pertama menggambarkan bahwa seseorang bisa dipekerjakan untuk menyusui anak orang lain, dan baginya sah mendapatkan upah atas pekerjaan menyusui anak orang lain tersebut. Sedangkan ayat kedua adalah merupakan rentetan cerita tentang nabi Musa yang sedang mengembara keluar dari mesir karena dimusuhi oleh para musuhnya. Ditengah perjalanan Musa bertemu dua orang wanita yang tidak bias meminumkan ternaknya karena haus menunggu penggembala ternak yang lain selesai meminumkan binatang ternaknya. Kemudian Musa menolong dua wanita tersebut. Singkat cerita atas budi baik dan keteguhan Musa, salah satu dari kedua wanita tersebut mengusulkan kepada ayah mereka untuk mengangkat Musa sebagai orang yang bekerja untuknya. Ayat-ayat tersebut secara tersurat merupakan landasan yang jelas bahwa member

⁴¹ Al-Qur'an, 28: 26.

⁴² Departemen Agama RI, al-Quram al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI (semarang: PT. Karya toha Putra, 2002), 388.

upah orang lain yang bekerja untuk dirinya diperkenankan. Praktik seperti ini dalam fiqh muamalah dikenal dengan nama akad *ijārah*.⁴³

2. Hadist

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “dari Ibnu Umar r.a beliau berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya. (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah).⁴⁴

اِحْتَجِمَ وَاَعْطَ الْحُجَّامَ اَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

كُنَّا نُكْرِ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ
وَأَمَرَنَا بِذَهَبِ أَوْوَرَقٍ

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.” (Riwayat dan Abu Dawud)

Semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat.⁴⁵

⁴³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009),181-182.

⁴⁴ As Shan'ani, *subulus salam III. Terj. Abu Bakar Muhammad* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), 293.

⁴⁵ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 169.

Dari hadits tersebut menegaskan tentang praktik upah mengupah kepada seseorang yang bekerja untuk orang lain. Hadits pertama menegaskan tentang ajaran untuk menyegerakan upah orang yang dipekerjakan. Ajaran ini secara langsung mengakui bahwa akad upah mengupah merupakan salah satu akad yang dapat dipraktekkan. Hal ini sekaligus mendapatkan konfirmasi yang mendiskripsikan bahwa Rasulullah SAW pun “mengancam” kepada seseorang yang memperlakukan tidak adil kepada pekerja, sementara mereka mengambil mengambil manfaat dari pekerja tersebut. Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah* merupakan akad yang diakui keberadaanya oleh hukum Islam.⁴⁶

3. *Ijma'*

Umat Islam pada masa para sahabat telah berijma' bahwa *ijārah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁴⁷ Hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti kebutuhan akan barang-barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijārah* atas manfaat atau jasa. Karena pada hakekatnya, akad *ijārah* juga merupakan akad jual beli namun pada objeknya manfaat atau jasa. Dengan adanya *ijma'* akan memperkuat keabsahan akad *ijārah*.⁴⁸

⁴⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 183.

⁴⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 123.

⁴⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 158.

4. Semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁴⁹

C. Syarat dan Rukun *Ijārah*

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ⁵⁰

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (QS. An-Nissa: 29)⁵¹

2. Shigat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab kabul sewa menyewa. Misal: “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00,” adapun ijab kabul upah

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 18.

⁵⁰ Al-Qur'an, 3: 29.

⁵¹ Departemen Agama RI, al-Quram al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI (semarang: PT. Karya toha Putra, 2002), 83.

mengupah, misalnya: “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,00,”

3. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syara*⁵² bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal *‘ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁵²

D. Macam-macam *Ijārah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijārah*, maka *ijārah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

1. Pertama *ijārah ‘ala al-manafi*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini tidak

⁵² Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 170.

dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara'*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijārah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewaa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.⁵³

Sementara itu ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijārah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijārah* terjadi. Karena akad *ijārah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.

Namun demikian ada akad *Ijārah ala' al-manafi'* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

- a. *Ijārah al-ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya,

⁵³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 80-85.

kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.

- b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.
2. *Ijārah 'ala al-'amāl*, yaitu *ijārah* yang obyek akad nya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ājir*).

Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *ājir khāss* dan *ājir musytarak*. Pengertian *ājir khāss* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijārah khass* ini. Jumhur ulama mengatakan, seorang suami tidak boleh menyewa istri untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Ahmad, boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya.

Namun jumhur ulama sepakat membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya sendiri, tetapi wanita lain. Dalam pemberian upah kepada

wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat langsung anak yang akan disusui dan juga tempat menyusunya dirumah sendiri atau tempat lain. Wanita yang sudah menyusui seorang anak, dia tidak boleh menyusui bayi yang lain, karena penyusuan disini dinilai sebagai *ājir khāss* (pekerja khusus). Adapun *ājir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.

Pembagian *ājir* seperti diatas mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing. *ājir khāss* menurut empat ulama madhab tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya, sepanjang itu bukan akibat kelalaiannya. Adapun dalam *ājir musytarak*, para ulama berbeda pendapat.

Menurut kelompok Hanafiyah dan Hanabilah bahwa *ājir musytarak* sama dengan *ājir khāss* dalam tanggung jawabnya. Adapun menurut Malikiyah, *ājir musytarak* harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan obyek pekerjaannya.⁵⁴

E. Ketentuan hukum dalam *ijārah*

1. Pembayaran upah dan sewa

Kaitannya dengan hal ini terdapat kewajiban pembayaran upah dan sewa yang harus dipenuhi oleh *musta'jir*. Sebelumnya pernah disinggung bahwa pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* mestilah

⁵⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 85-88.

berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.⁵⁵ Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran upah atau sewa dalam transaksi *ijārah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya.⁵⁶

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad jika seseorang menyewa rumah atau toko, untuk waktu dan pembayaran tertentu, yang bersangkutan tidak harus segera memberikan uang sewanya. Jelasnya, jika pihak yang punya barang sudah menyerahkan barangnya pada penyewa, maka ia berhak menerima uang sewanya, karena pihak penyewa sudah menikmati manfaat barang sewaan.⁵⁷ Terkait dengan sewa bulanan menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad jika seseorang menyewa rumah secara bulanan dengan sewa tertentu, maka penyewaan untuk bulan pertama adalah sah dan harus dibayar. Untuk bulan-bulan berikutnya dibayar setelah masuk bulan-bulan yang dimaksud, tanpa akad baru semua telah mengikuti adad bulan pertama. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, transaksi sewa bulanan, baik untuk bulan pertama atau bulan-bulan berikutnya, tidak sudah atau batal. Sebab, disana tidak diketahui

⁵⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindi Persada,1997)

⁵⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, terj.Miftahul Khairi* (Riyadh: Madarul-Wathan Lin-Nasyr,2004),311.

⁵⁷ Khudori soleh, *Fiqh Kontekstual* (Jakarta: PT.Pertija,1999),100.

jelas sampai berapa lama persewaan tersebut berlangsung disamping tidak ada akad baru dalam setiap bulannya.

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak di syari'atkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.⁵⁸

2. Hak atas upah

Seperti telah disebutkan di awal, *ājir khāss* berhak atas upah yang telah ditentukan bila ia telah menyerahkan dirinya kepada *musta'jir* dalam waktu berlakunya perjanjian itu. Meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena misalnya pekerjaan memang tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan pada syarat bahwa *ājir khāss* menyerahkan diri kepada *musta'jir* itu dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dimaksud. Dengan demikian bila *ājir khāss* datang menyerahkan diri dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan bekerja sesuai dengan isi perjanjian, tidak berhak atas upah yang telah ditentukan.

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121.

Apabila *musta'jir* tidak memerlukan lagi, tetapi masih dalam waktu berlakunya perjanjian, ia masih berkewajiban membayar upah penuh kepada *ājir khāss*, kecuali apabila pada diri *ājir* terdapat halangan yang memungkinkan *musta'jir* membatalkan perjanjian, misalnya *ājir* dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian.

Apabila *ājir musytarak* yang sebagaimana telah diterangkan pula berhak atas upah bila telah menyerahkan hasil pekerjaannya, maka ia hanya berhak menerima upah bila benar-benar telah menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan menyerahkan barangnya kepada *musta'jir*, bila tidak begitu *ājir* tidak berhak menerima upah.⁵⁹

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunah, memberikan beberapa ketentuan mengenai hak menerima upah, yaitu:

- a. Selesai bekerja.
 - b. Mengalirkan manfaat, jika *ijārah* untuk barang.
 - c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika transaksi berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
 - d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.
3. Hak menahan barang untuk minta upah dipenuhi

⁵⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press,2000),33-34.

Ajīr berhak menahan barang yang dikerjakan dengan maksud agar upah pekerjaanya dipenuhi, dengan ketentuan bila dalam perjanjian terdapat persyaratan pembayaran upah dengan tunai. Bila selama ditahan barang mengalami kerusakan, *ajīr* tidak dibebani ganti kerugian, karena kesalahan yang sebenarnya terletak pada keterlambatan *musta'jir* memberikan upah setelah pekerjaan selesai dilakukan.

Tetapi bila dalam perjanjian tersebut syarat pembayaran upah ditangguhkan, *ajīr* tidak berhak menahan barang setelah selesai dikerjakan, dengan akibat bila ia menahannya juga, tiba-tiba terjadi kerusakan pada barang yang ditahan itu, ia dapat dituntut membayar kerugian atas kerusakan yang dimaksud.

Ketentuan hak menahan barang tersebut berlaku bila hasil pekerjaan terletak dan nampak nyata pada barang yang dikerjakan, misalnya tukang jahit, bengkel mobil dan sebagainya. Bila hasil pekerjaan tidak nampak nyata pada barang yang dikerjakan, seperti pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain, *ajīr* tidak berhak menahan barang dengan maksud minta dipenuhinya upah yang telah ditentukan. Bila *ajīr* menahan juga, tiba-tiba barang mengalami kerusakan, ia dapat di tuntutan membayar kerugian atas kerusakan itu.

4. Hak upah atas kerusakan barang

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat), harus mempertanggung jawabkan pekerjaan masing-masing sekiranya terjadi kerusakan dan kehilangan, maka dilihat dahulu

permasalahannya, apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu diminta penggantian dan jika ada unsur kelalaian dan kesengajaan, maka ia harus mempertanggung jawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lain.

Untuk *ajīr khāss* (seperti pembantu rumah tangga dan pelayan toko), tidak berkewajiban untuk mengganti barang yang rusak terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Barang yang digunakan *ajīr khāss* merupakan amanah (*yad al-amanah*), dan ia tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan. Kecuali karena terdapat unsur kelalaian. Begitu juga dengan *ajīr musytarak*, menurut Abu Hanifah, Zafar dan Hanabilah posisinya sama dengan *ajīr khāss* (*yad amanah*). Berbeda dengan Imam asy-Shahiban dan Ahmad, *ajīr musytarak* memiliki tanggung jawab atas kerusakan asset walaupun bukan karena kelalaiannya, kecuali kalau disebabkan adanya *force majura* (bencana alam, kebakaran dan lain-lain).⁶⁰

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani berpendapat, bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik disengaja atau tidak. Berbeda jikalau kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran maka tidak wajib bertanggung jawab. Menurut madzhab Maliki, apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti tukang pintu, juru masak dan buruh

⁶⁰ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 161.

angkut, maka baik sengaja atau tidak sengaja, segala kerusakan itu menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib ganti rugi.⁶¹

Perihal barang sewaan rusak sebelum digunakan ulama' empat madzhab sepakat bahwa jika barang sewaan rusak sebelum digunakan atau dimanfaatkan, pihak yang menyewakan tidak berhak menerima uang sewaan. Sedangkan menurut Imam Abu Tsaur jika uang sewaan sudah dibayarkan, maka segala kerusakan barang sewaan adalah tanggung jawab pihak penyewa. Sebab dengan menyerahkan uang sewaan, barang sewaan berarti telah menjadi hak dan tanggung jawab, karena akad tidak bias dibatalkan.⁶²

5. Keterangan waktu berlakunya perjanjian

Bila perjanjian kerja tertuju kepada *ajīr khāss*, lama waktunya berlakunya perjanjian harus diterangkan, dengan akibat bila waktu tidak diterangkan, perjanjian dipandang rusak (*fāsīd*), sebab factor waktu dalam dalam perjanjian tersebut menjadi ukuran besarnya jasa yang diinginkan. Tanpa menyebutkan waktu yang diperlukan, objek perjanjian menjadi kabur, bahkan tidak diketahui dengan pasti, yang mudah menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Berbeda halnya bila perjanjian kerja ditujukan kepada *ajīr musytarak* menentukan. Menentukan waktu berlakunya perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna menentukan kadar manfaat yang dinikmati, bila untuk itu memang harus melalui waktu panjang, seperti

⁶¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2003)239.

⁶² Khudori, *Fiqh Kontekstual*, 101.

memelihara ternak dan sebagainya. Dalam perjanjian yang demikian, keterangan waktu diperlukan, dengan akibat bila keterangan waktu tidak disebut sama sekali, perjanjian dipandang *fasid*, karena dengan demikian terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam objek perjanjian.

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja yang tertuju pada *ajīr musytarak* pada umumnya hanya untuk mengirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang harus dibayarkan. Dalam hal ini *ajīr* berhak penuh atas upah yang telah ditentukan, bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan pula.⁶³

Oleh karena itu, tiap pekerjaan yang tidak bisa diketahui selain dengan menyebutkan waktunya, maka waktunya harus disebutkan. Karena transaksi *ijārah* itu harus berupa transaksi yang jelas, sebab tanpa menyebutkan waktu pada beberapa pekerjaan itu, bias menyebabkan ketidakjelasan. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.⁶⁴

6. Ketentuan kadar jasa atau manfaat

Adapun kadar sebuah jasa atau manfaat dalam akad *ijārah* bias diketahui secara spesifik melalui salah satu dua metode pembatasan, yakni ‘*amal* dan *muddah*.

⁶³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*,34-36.

⁶⁴ Taqiyudin An-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj.Moh.Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti,2009),88.

a. ‘*Amal* (efisiensi kerja)

Jasa atau manfaat dalam akad *ijārah* harus dibatasi dengan efisiensi penggunaan atau kinerja (‘*amal*), apabila efisiensi jasa atau manfaatnya bias diketahui. Seperti jasa penjualan produk tertentu, maka jasa tersebut harus dibatasi dengan efisiensi kinerja penjualan itu sendiri. Sebab efisiensi kinerjanya telah bias dibatasi, sehingga tidak boleh dibatasi dengan yang lain.

b. *Muddah* (masa kontrak)

Sedangkan jasa atau manfaat yang tidak dibatasi efisiensi penggunaan atau kinerjanya, maka harus dibatasi dengan masa kontrak (*muddah*). Seperti menyewa lahan atau menyewa rumah, maka manfaatnya harus ditentukan dengan masa, seperti satu bulan, satu tahun, dan lain-lain.

Sedangkan jasa atau manfaat barang yang bisa ditentukan secara spesifik baik dengan metode ‘amal atau muddah, seperti jasa transportasi, jasa penjahit, maka boleh dibatasi dengan salah satu dari dua metode tersebut, dan tidak dibatasi keduanya sebab akan menyebabkan spekulasi (*gharar*).⁶⁵

F. Penetapan harga sewa atau upah dalam *Ijārah*

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah Saw, yang kemudian banyak menjadi bahasan dari para ulama dimasa kemudian. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi

⁶⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah; Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 284.

atau penindasan (kedzaliman) sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.⁶⁶

Harga adalah segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak daripada nilainya, lebih sedikit, maupun sama dengannya. Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Hal ini juga berlaku terhadap transaksi sewa-menyewa.⁶⁷ Dalam menentukan harga dapat dilakukan oleh kedua pihak dengan didasari atas saling ridha dan suka sama suka, tidak ada pihak yang dirugikan sehingga akan tercipta harga yang adil.⁶⁸

Sedangkan harga sewa atau upah dalam transaksi sewa menyewa merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang didapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar menukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*. Harga sewa dan upah harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan seperti dirham. Barang-barang yang ditakar atau ditimbang dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa maka ia wajib membayar upah yang berlaku yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.⁶⁹

⁶⁶ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285-286.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 12, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: al-Ma'rif, 1988),96.

⁶⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2001),202.

⁶⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 88.

Harga sewa atau upah dalam perjanjian *ijārah* harus diketahui dengan jelas, untuk menghindari terjadinya perselisihan. Apabila harga sewa atau upah tidak dijelaskan sebelumnya, berarti *musta'jir* akan mengikuti permintaan *mu'jir* atau *ajīr*. Misalnya apabila seseorang meminta kepada orang lain untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, tanpa terlebih dahulu menjelaskan berapa upah yang harus dibayarkan. Maka *musta'jir* dibebani membayar upah yang pantas. Akan tetapi ukuran kepantasan kerja itu sebenarnya sangat relatif yaitu yang telah dipandang pantas oleh *ajīr*. Jadi, untuk menghindari hal yang semacam itu, syarat harga sewa atau upah harus diketahui dengan jelas dalam perjanjian *ijārah*. Selain itu harga sewa atau upah juga harus ditentukan sedikit banyaknya, kalau harga sewa atau upah tidak ditentukan berarti mengandung unsur penipuan.⁷⁰ Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.⁷¹

G. Pembatalan dan berakhirnya *Ijārah*

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena jenis perjanjian ini termasuk jenis perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat

⁷⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *terjemah kifayatul akhyar*, Vol. 2, Terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, t.th.), 187.

⁷¹ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285-286.

dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan. *Ijārah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.⁷²

Menurut ulama madzhab Malikiyah, as-Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa transaksi *ijārah* harus diketahui dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Masing-masing tidak bisa membatalkan perjanjian secara sepihak, kecuali ada alasan untuk itu, seperti barang yang disewa mengandung cacat. Tentang pernyataan bahwa salah satu pihak tidak boleh membatalkan transaksi *ijārah*, dimaksudkan agar masing-masing terhindar dari sifat-sifat munafik, karena mereka membatalkan apa yang telah disepakati. Sedangkan menurut Abu Hanifah boleh saja membatalkan akad *ijārah*, dengan alasan tertentu, meski alasan tersebut dari pihak penyewa. Sebab, transaksi tersebut mesti dan seharusnya dilakukan atas dasar syarat-syarat yang dapat menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan.⁷³

Menurut Jumhur Ulama, *ijārah* akan menjadi batal (*fasakh*) apabila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.

⁷² Hendi, *Fiqh Muamalah*, 122.

⁷³ Ach.Khudori Soleh, *Fiqh Kontekstual (Perspektif Sufi-Falsafi)* (Jakarta: PT.Pertja,1999),99.

3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijaitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.⁷⁴

Menurut Jumhur Ulama, kematian pada salah satu orang yang berakad tidak dapat mem-fasakh *ijārah*, karena ahli warisnya dapat menggantikan posisinya, baik sebagai *mu'jir* dan *musta'jir*. Namun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijārah* berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad.⁷⁵

Jika *ijārah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika barang sewaan berbentuk benda tetap (*'iqar*), ia wajib mengembalikan kembali dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa ketika *ijārah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimaknya, seperti barang titipan.⁷⁶

⁷⁴ Hendi, *Fiqh Muamalah*, 122.

⁷⁵ Huda, *Fiqh Muamalah*, 88.

⁷⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 123.

BAB III

PRAKTIK JASA FOTOGRAFER WISUDA DI IAIN PONOROGO

A. Agency Fotografi

Nama Agency fotografi dinamakan oleh pemiliknya yaitu Gerry Fitriana dimana ia bekerja sama dengan para fotografer yaitu Toifur, Irfan, dan Boyono, Rama. Kata Agency yang artinya agen, atau perantara diambil karena bisnis ini akan adalah salah satu agen dari sekian banyak fotografer di Ponorogo yang melayani pemotretan wisuda dan purnawiyata sekolah. selain itu, Agency Fotografi juga bisa melayani pemotretan sesuai dengan keinginan konsumen. Akan tetapi, Agency Fotografi utamanya hanya menagani foto pemotretan wisuda dan purnawiyata sekolahan, agency belum membentuk studio karena hanya fokus untuk mendatangi lokasi-lokasi dalam eventt tertentu saja. Pemilik Gerry Fitriana membentuk dan bekerja dalam satu tim untuk menagani pemotretan wisuda dan di sekolah-sekolah sejak tahun 2004 yang lalu mereka mulai menjalajahi dan menawarkan jasa mereka di wilayah Ponorogo bahkan sampai luar kota yaitu wilayah magetan, madiun, pacitan. Tak heran pendapatan setiap event nya tidak kurang dari Rp. 4.000.000, lebih-lebih bila mendapat job di sekolah-sekolah bias lebih dari Rp. 6.000.000. tergantung dari jumlah orang yang berfoto Agency Fotografi ini mungkin berbeda denga tim fotografer lain karena tim ini menggunakan marketing untuk mencari konsumen, menawarkan dan membujuk konsumen

agar tertarik menggunakan jasa mereka. Semakin banyak marketing, maka semakin banyak konsumen yang didapatkan.

Selain itu tujuan Agency fotografi berdiri adalah sebagai pengembangan usaha dalam bidang fotografi karena bisnis ini termasuk suatu pekerjaan yang bisa mendatangkan keuntungan yang besar, membantu masyarakat untuk mengabadikan moment bahagia, selain itu Agency Fotografi juga ingin memberikan kualitas yang terbaik untuk konsumen serta membuat kreasi yang unik dan menarik di setiap project.⁷⁷ Dari sekian banyak project yang digeluti oleh Agency Fotografi, tim ini selalu konsisten untuk membuka stand galeri acara wisuda di kampus IAIN Ponorogo setiap tahunnya,

B. Robby Fotografi

Nama Robby Fotografi diambil dari nama pemiliknya yaitu Muhammad Arroby, beliau memulai bisnis fotografer ini sejak tahun 2006 karena hobinya memotret lama kelamaan beliau mendapat job untuk memotret oleh temannya sehingga beranjut sampai sekarang ini, awalnya robby mendapatkan job memotret acara resepsi pernikahan dan acara purnawiyata di sekolah-sekolah saja, beliau juga membuka toko yang melayani pemotretan dan cetak foto serta menjual figura yang berada di perempatan pasar balong utara jalan, kemudian pada tahun 2015 Robby Fotografi mulai bergabung dan membuka stand galeri foto di kampus IAIN Ponorogo bersama rekannya Evan dan Rima, Robby Fotografi melayani foto

⁷⁷ Gerry fitriana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Desember 2018.

pre wedding, acara pernikahan, wisuda, pas foto, foto keluarga (kelompok).⁷⁸ Ada berbagai jenis foto yang ditawarkan oleh pihak fotografer baik untuk perorangan maupun kelompok, disesuaikan dengan acara yang sedang atau akan berlangsung. Beberapa jenis foto yang ditawarkan adalah foto wisuda, foto perpisahan tingkat sekolah TK-SMA sederajat, dan foto pre wedding serta resepsi pernikahan.⁷⁹

C. Mekanisme akad pada jasa fotografer wisuda di IAIN Ponorogo

Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar pada suatu universitas. Utamanya berada di kampus IAIN Ponorogo pada wisuda periode I yang digelar pada bulan Maret tahun 2018, fakultas syariah luluskan 128 wisudawan dari 400-an keseluruhan dari setiap jurusan.⁸⁰

Sedangkan pada wisuda periode II yang digelar pada bulan Agustus tepatnya pada tanggal 18 tahun 2018 yang keseluruhan dari fakultas ushuludin, adab dan dakwah, fakultas syariah, fakultas tarbiyah, dll serta program pascasarjana juga tidak mau ketinggalan. Berdasarkan yang telah disebutkan diperkirakan ada lebih dari 700 orang yang akan mengikuti wisuda.⁸¹ Foto wisuda merupakan moment yang wajib diabadikan oleh seseorang, biasanya dilakukan sebelum atau sesudah acara wisuda selesai.

⁷⁸ Muh arobby, Hasil Wawancara, Ponorogo, 04 Desember 2018.

⁷⁹ Ibid.,

⁸⁰ Admin, "Wisuda Periode I," dalam <https://syariahiainponorogo.id/wisuda-sarjana-periode-i-tahun-2018/>, (diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, jam 21.52).

⁸¹ Admin, "Wisuda Periode II," dalam <http://iainponorogo.ac.id/2018/08/08/yudisium-periode-ii-tahun-2018-iain-ponorogo/>, (diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, jam 21.55).

Sesi foto yang dilakukan dibagi menjadi beberapa sesi dan harga yang ditawarkan perpaket, sesuai dengan kebutuhan wisudawan

Cara kerja dan pelaksanaan foto wisuda yang berada di kampus IAIN Ponorogo ini adalah pihak fotografer memasang stand galeri foto dengan beberapa macam background yang ditawarkan dan alat-alat lain yaitu kamera DSLR, tripod yang kokoh, lampus kilat, dan pernik pernik hiasan untuk mempermanis dalam sesi pemotretan seperti bunga, boneka, kursi, dll. Sebagaimana yang disampaikan oleh Gerry yaitu:

”awalnya saya bermodal marketing saja dan saya bekerja sama dengan para fotografer kemudian saya ijin membuka *stand* ketika acara wisuda di kampus IAIN itu, setiap kali wisuda saya dan dua fotografer beserta marketing ada lima orang menjadi satu tim, kita membawa alat-alat untuk kelengkapan fotonya ada *background* sekitar dua atau tiga yang kita pasang, sebisa mungkin kita pasang *background* yang menarik ya karena konsumen melihat pasti dari contoh *background* nya dulu, jadi ketika promosi kita bawakan contoh foto yang sudah jadi dan berpigura, ya yang sudah di edit pastinya”⁸²

Cara kerjanya ada dua macam pertama, fotografer menggunakan marketing dimana ada beberapa orang yang memencar mencari konsumen, biasanya mereka mendatangi/menawarkan foto pada acara gladi bersih sehingga lebih banyak konsumen yang tertarik dan waktu itulah pihak fotografer menawarkan penawaran khusus dengan menjanjikan paket foto yang lebih murah dan untuk menarik perhatian konsumen mereka menyediakan berbagai *background* yang menarik dengan perjanjian konsumen harus memesan dengan akad pembayaran di awal atau bila tidak dengan uang muka terlebih dahulu, Gerry memaparkan bahwa:

⁸² Ibid.,

“kita mendatangi konsumen dari beberapa hari sebelum hari H tepatnya pada saat gladi bersih dan gladi kotor, lalu disela-sela waktu mereka latihan kita mulai berpacar menawarkan jasa foto ini karena akan lebih banyak yang daftar kan, kita juga dipermudah karena kita minta uangnya langsung jadi konsumen nanti akan terikat karena bila sudah hari H nanti harga sudah beda lagi (lebih mahal), nah baru nanti kalau sudah hari H konsumen yang didapatkan akan digiring ke bagian stand untuk di potret dan dipastikan konsumen harus membayar terlebih dahulu, kalau tidak begitu mereka akan pergi/ foto di tempat lain atau karena terlalu banyak yang mengantri mereka akan direbut oleh fotografer lain, itu strategi yang dilakukan untuk mengikat pembeli”⁸³

Namun ketika sudah sampai hari-H *background* yang dipesan dengan yang berada di stand galeri tidak sesuai sehingga konsumen merasa tertipu dan mau tidak mau tetap melanjutkan pemotretan, salah satu konsumen memaparkan bahwa fotografer ini memang pintar dalam menarik pelanggan, strategi yang dilakukan ialah pihak marketing fotografer mendatangi mahasiswa atau konsumen pada waktu-waktu yang tepat yaitu ketika prosesi gladi bersih ataupun gladi kotor mereka mempromosikan jasanya dengan promo bahwa bila daftar lebih awal akan mendapatkan harga yang lebih murah dan tidak antri, pada saat itu otomatis banyak sekali yang tertarik dan mendaftarkan diri.

”Strategi yang dilakukan untuk menarik pembeli memang bagus, awalnya konsumen disodori dengan contoh *background* yang bagus dan kekinian namun disadari karena dari konsumen yang banyak dan tidak semua memiliki minat yang sama sehingga dari pihak jasa fotografernya hanya menyediakan beberapa *background* saja, dan ada juga yang tidak sesuai dengan pesanan dalam arti *background* tidak seperti yang diinginkan oleh konsumen.”⁸⁴

⁸³ Gerry Fitriana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Desember 2018.

⁸⁴ Hawin alfiatul, Hasil Wawancara, Ponorogo, 05 November 2018

Sedang perjanjian yang dikatakan pihak fotografer tidak sesuai dengan apa yang diespektasikan konsumen, mereka menjanjikan akan didahulukan dalam pemotretan padahal sudah membayar diawal akan tetapi sama saja dengan konsumen yang baru daftar, konsumen yang sudah membayar tadi harus mengantri juga karena pendaftar yang sudah banyak. Hal ini membuat konsumen yang kemarin sudah daftar dan membayar merasa ditipu sehingga mereka ingin membatalkan perjanjian dan ingin mengambil kembali uang yang sudah dibayarkan, ada yang memberi DP setengah harga, ada juga yang membayar lunas. Namun dari pihak fotografer tidak bersedia memberikan/mengembalikan uang dari konsumen yang membatalkan tersebut, dengan alasan sudah menjadi resiko konsumen dan di perjanjian awal tidak ada kesepakatan alasan membatalkan. Berikut pernyataan konsumen yang mengaku merasa kecewa dengan jasa fotografer:

“Mulanya penawaran jasa foto untuk wisuda ini pada saat gladi bersih, dari pihak agency ini menawarkan paket foto berjumlah lima dengan harga Rp. 100.000, dengan ukuran 12 r. Namun karena suatu hal saya membatalkan akad jasa tersebut, saya membayar lunas dengan bukti kwitansi, ketika saya akan konfirmasi dengan pihak fotografer, mereka tidak bersedia mengembalikan uang saya.⁸⁵ Saya memesan dengan membayar uang muka sebesar Rp. 50.000, karena tidak tau saya sudah di daftarkan dahulu ke fotografer lain akhirnya saya membatalkan perjanjian dengan fotografer agency ini, namun uang muka (DP) yang saya berikan tidak dikembalikan, ya mau bagaimana lagi. padahal di awal sudah ada perjanjian bagaimana bila terjadi suatu hal atau pembatalan”⁸⁶

Selain itu konsumen memberikan pernyataan bahwa hasil foto yang diberikan tidak sesuai dengan harganya, sampel yang perlihatkan terlihat

⁸⁵ Alfiyah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 November 2018.

⁸⁶ Hendrik, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 November 2018.

bagus, berbeda dengan hasil pemotretan yang dirasa kurang maksimal dan terlihat apa adanya tanpa adanya proses editing seperti yang dikatakan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Ketika pengambilan foto yang berada di Kampus IAIN Ponorogo, saya mendapati foto milik saya kurang begitu memuaskan hasilnya, apakah dari pihak fotografer hanya asal mencetak saja? Bagaimana dengan kepuasan konsumen? Mereka bahkan tidak memperhatikan hasil foto yang dihasilkan, sedangkan melihat hal tersebut, harga yang di berikan lumayan mahal bila dilihat dari hasil foto tersebut”⁸⁷

Padahal dalam penawaran diawal pihak fotografer menerangkan bahwa foto yang dihasilkan nantinya sudah melalui proses editing.

D. Wanprestasi pada jasa fotografer wisuda di IAIN Ponorogo

Pihak fotografer memberikan pernyataan bahwa apabila konsumen mendaftar lebih cepat /sebelum hari- H mereka akan mendapatkan harga yang murah dengan harga satu paket sejumlah lima foto dengan harga Rp.100.000, karena banyaknya fotografer yang membuka stand hampir semua dari wilayah kota Ponorogo menyebabkan persaingan semakin ketat dan mereka harus pandai-pandai menarik pelanggan dengan memberikan promosi semenarik mungkin, jasa fotografer Agency Fotografi ini memberikan dua jenis harga dalam waktu yang berbeda, pertama paket harga Rp. 100.000, dengan jumlah lima foto ukuran 12 R pada saat sebelum hari H. Kedua paket harga Rp. 100.000, dengan jumlah tiga foto dengan ukuran 12 R, proses pembayarannya di lakukan diawal transaksi konsumen memesan dan membayar terlebih dahulu kemudian langsung sesi pemotretan,⁸⁸ sedangkan

⁸⁷ Dewi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 November 2018.

⁸⁸ Gerry fitriana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Desember 2018.

hasil foto bisa diambil sehari setelah pelaksanaan, ketika penyerahan hasil foto ternyata terjadi kesalahan jumlah foto, konsumen yang memesan paket satu harusnya mendapatkan lima foto disini hanya mendapatkan dua dan paket dua pun juga mendapat jumlah yang berbeda seperti pernyataan konsumern sebagai berikut:

“Saya memesan paket satu, ketika foto saya di potret sejumlah lima kali, namun hasil foto yang saya dapatkan hanya ada tiga foto, saya mencoba menanyakan kepada pihak fotografer namun mereka kurang merespon dan hanya menjanjikan file akan dicek kembali, namun ketika sudah terpisah tidak ada tindak lanjut alias lepas tangan, padahal foto wisuda ini merupakan moment-moment sangat penting bagi saya”⁸⁹

Pada dasarnya kedua jasa fotografer tersebut memberikan penawaran yang sama, namun yang membedakan adalah ketika penyerahan akhir terjadi perubahan yang disebabkan jumlah foto yang tidak sesuai dengan pesanan awal. Dari sekian banyak konsumen yang menggunakan jasa fotografer ini, banyak sekali yang mengajukan komplain. Data yang diperoleh dari konsumen dari pihak Agency Fotografi sendiri total ada sekitar 50 orang dan yang bermasalah sekitar 20 orang.

“Dari banyaknya wisudawan sekitar 300 lebih kami memperoleh konsumen sebanyak 50 orang karena banyaknya fotografer yang memasang stand nya di kampus ini sehingga angka tersebut sudah lumayan banyak bagi kami, biasanya kami menawarkan foto perpaket dengan ukuran yang disamakan dengan yang lainnya untuk memudahkan kami dalam mencetaknya, sedangkan untuk masalah kesalahan dalam jumlah foto itu terjadi karena ada file yang hilang dan kami sudah mencoba ganti rugi kepada pihak konsumen”⁹⁰

⁸⁹ Husen, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 November 2018.

⁹⁰ Gerry fitriana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Desember 2018.

Sedangkan dari Robby Fotografi sendiri ada 35 konsumen dan yang bermasalah ada 10 orang. Keduanya sama-sama melakukan jasa pemotretan di kampus IAIN ponorogo, konsumen yang kompalin dijanjikan oleh pihak fotografer bahwa file yang hilang akan dicek kembali namun pada akhirnya tidak ada penyelesaian dari pihak fotografer sehingga konsumen merasa ditipu.

“Konsumen yang didapatkan kali ini tidak sebanyak periode lalu karena mungkin lebih banyaknya fotografer sekarang ini, dan kebanyakan menggunakan jasa marketing selain itu juga banyak wisudawan yang mengambil fotografer dari luar dalam arti foto di studio. sedangkan mengenai foto yang hilang kami sudah tidak tau karena apa yang sudah tercetak merupakan keseluruhan file yang ada di kamera. Jadi hal tersebut sudah bukan merupakan urusan kami lagi, karena sebelumnya sudah di periksa sebelum di cetak, setelah itu diserahkan di pos satpam setelah itu urusan selesai”⁹¹

Konsumen pun kesulitan mencari fotografer tersebut karena foto yang sudah jadi dititipkan di pos satpam dengan alasan agar konsumen tidak kebingungan mencari dan setiap saat bisa diambil, pihak fotografer meninggalkan nomor yang bisa dihubungi namun ketika ada konsumen yang menghubungi dan menyampaikan komplainnya dan hendak meminta ganti rugi atau pertanggung jawaban pihak fotografer tidak merespon dan seolah-olah sudah tidak ada lagi beban pertanggung jawaban alias lepas tangan.

“Dalam nota sudah ada nomor yang tertera namun ketika dihubungi pihak fotografer malah seperti lari atau tidak menggubris apa yang saya keluhkan dan ketika saya menanyakan bagaimana pertanggung jawaban, mereka hanya menjanjikan, “iya akan saya cek dulu mbak file nya” dan setelah tenggang beberapa hari tidak ada kabar kemudian saya tanya kembali. Tak ada tanggapan dari sana,”⁹²


⁹¹ Evan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 November 2018.

⁹² Bagus saputro, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 September 2018

Keterangan salah satu *security* di kampus IAIN Ponorogo sebagai berikut:

“Memang dari pihak fotografer ada sebagian yang menitipkan hasil cetakan foto di sini, dan kami hanya dititipi foto dan satu *CD card* itu bila ada mahasiswa yang ingin menggandakan file miliknya hanya itu saja selebihnya apabila ada urusan termasuk komplain bisa menghubungi yang bersangkutan karena mereka (fotografer) juga meninggalkan nomor telepon. Namun ternyata banyak mahasiswa yang mengeluh karena jumlah foto yang kurang dan beberapa ada yang mengeluh karena foto tidak di edit dan terlihat apa adanya alias tidak bagus”.⁹³

Disini jelas dari pihak fotografer tidak memenuhi tanggungjawab penuh terhadap pekerjaannya dan lalai terhadap tanggung jawab, karena ada foto yang kurang dan ketika konsumen complain tidak ada tindak lanjut atas kesalahan yang mereka perbuat sebab jelas foto hasil wisuda adalah dari pihak fotografernya.



⁹³ Aditya, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 september 2018.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA FOTOGRAFER WISUDA
DI IAIN PONOROGO**

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jasa Fotografer Wisuda di IAIN Ponorogo

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka melakukan suatu hubungan diantaranya dengan melakukan transaksi sewa menyewa.

Secara umum masalah adalah suatu kesenjangan antara teori dan praktek, semestinya, dan kenyataan. Masalah akan muncul disaat kasus, peristiwa dan kejadian muncul atau terjadi di masyarakat. Suatu peristiwa atau semacamnya akan muncul sejalan dengan adanya perubahan di masyarakat yang biasanya didukung oleh kemajuan ilmu dan teknologi.⁹⁴

Beberapa peristiwa yang muncul di masyarakat merupakan masalah-masalah fikih, kemudian membutuhkan pemecahan masalah hukumnya melalui dalil-dalil, baik dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hukum akad *ijārah* atau sewa menyewa menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh, apabila

⁹⁴ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 3-4.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'. Berdasarkan ayat al-Quran, hadist-hadist Nabi, dan ketetapan ijma' ulama.⁹⁵

Akad yang sah adalah akad yang yang memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dalam akad itu, *ijārah* dibagi menjadi dua macam yaitu yang bersifat manfaat, dan bersifat pekerjaan,⁹⁶ *ijārah* yang bersifat pekerjaan yaitu *ijārah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia.

Untuk transaksi atau akadnya, jasa fotografer Agency Fotografi menggunakan sistem sewa menyewa dengan ketentuan yakni pihak penyewa atau kosumen menggunakan jasa foto wisuda dengan kesepakatan sebelumnya yakni konsumen membayar upah diawal dan konsumen berhak memilih *background* yang disediakan oleh pihak fotografer dan hasilnya akan diserahkan keesokan harinya. Tentunya proses akad dari awal hingga akhir adalah yang menjadi poin penting karena sah atau tidak sahnya transaksi, atau akad bisa dinilai setelah mengetahui proses akadnya dengan memakai kacamata hukum Islam.

Untuk menganalisa akad yang terdapat dalam sewa jasa fotografer wisuda ini, sebelumnya harus dijabarkan terlebih dahulu syarat dan rukun yang terdapat pada *ijārah*, karena hal tersebut merupakan pilar utama sah atau tidaknya suatu akad. Dalam *ijārah* sendiri terdapat syarat dan rukun yang harus dilaksanakan agar akad yang dilakukan sah, yakni : '*aqid* (orang yang berakad),

⁹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010),276.

⁹⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

sighat akad, *ujrah* (upah) dan *manfā'ah* (manfaat).⁹⁷ Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dari rukun-rukun *ijārah* adalah:

1. *'aqid*, adalah harus orang yang berakal. Menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah dalam akad diperlukan orang-orang yang sadar dan faham akan akad tersebut mau dibawa kemana akad ini, sehingga orang dewasa yang telah akil baligh yang diperbolehkan melakukan akad dan memang mempunyai hak atas harta yang dibelanjakan. Akad yang terjadi juga harus tanpa paksaan dan intervensi dari pihak manapun, akad harus murni dari kesepakatan kedua belah pihak yang menginginkan manfaat dari akad tersebut. Firman Allah SWT dalam al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ⁹⁸

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka" (QS. An-Nisa' :29)⁹⁹

Menurut analisa peneliti bahwasanya dalam jasa pemotretan yang dilakukan oleh Agency Fotografi di kampus IAIN Ponorogo, seluruh akad pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa yang telah *akil baligh*. Akan tetapi dalam promosi atau penawarannya dari pihak marketing seakan terdapat unsur pemaksaan dari pihak agency karena dalam penawarannya di iming-imingi dengan harga yang lebih murah. Sedangkan pada Robby

⁹⁷ Ibid., 124.

⁹⁸ Al-Qur'an, 3: 29.

⁹⁹ Departemen Agama RI, al-Quram al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI (semarang: PT. Karya toha Putra, 2002), 83.

Fotografi tidak terdapat unsur paksaan dari pihak konsumen ataupun dari pihak fotografer dalam terjadinya akad *ijārah* atau sewa menyewa jasanya.

2. Sighat akad yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan akad baik lisan maupun dalam bentuk tulisan terutama menyangkut jenis pekerjaan dan upah jasa yang dibutuhkan.¹⁰⁰ Pada agency sendiri dalam akadnya dengan jelas menyebutkan harga untuk sewa jasa pemotretan wisuda. Namun tidak ada pembicaraan bagaimana pertanggungjawaban ketika terjadi suatu resiko dari pihak pemberi jasa seperti hal yang dialami oleh salah satu kosumen yang menggunakan jasa pemotretan, bahwa hasil foto yang diberikan tidak sesuai dengan pesanan/kurang dari jumlah yang sudah disepakati di awal tanpa mengembalikan biaya yang telah dibayarkan sebagai ganti rugi sehingga berpotensi ada unsur gharar dalam akad *ijārah* nya.

Melihat fakta yang berada di lapangan bahwa saat terjadi kesepakatan konsumen akan berfoto dengan jasa fotografer ini, maka pembayarannya dilakuan diawal yaitu penyerahan uang muka atau DP dan juga pelunasan berada diawal transaksi, dan dilihat dari kejadian yang sebenarnya di lapangan konsumen tidak sabar mengantri karena saking banyaknya, dan mereka bermaksud untuk membatalkan pemotretan dan dilihat dari keterbatasan fotografer yang hanya ada dua, namun uang yang sudah dibayarkan oleh konsumen pada saat awal transaksi tidak dikembalikan melainkan ditahan dan menjadi milik pihak pemberi jasa,

¹⁰⁰ Hendi suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 118.

padahal sebelumnya tidak ada perjanjian seperti itu. Kembali ditegaskan bahwasanya dalam suatu transaksi harus tetap berlandaskan atas dasar saling menyadari dan kerelaan kedua belah pihak.

3. Manfaat objek sewa harus jelas baik itu secara fisik maupun segi kebolehan atau hukum dalam syari'at.¹⁰¹ Para ulama melarang *ijārah* baik benda maupun orang atau jasa untuk berbuat maksiat dan dosa. Dalam jasa fotografer wisuda sendiri adalah pekerjaan yang menghasilkan gambar fotografi yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, dan sebagainya menurut Yusuf al-Qardhawi, adalah sama-sama disepakati bahwa yang menjadikan haram atau tidaknya suatu gambar (fotografi) itu adalah sangat bergantung kepada objek gambar itu sendiri, tak seorang muslim pun yang tidak sependapat akan haramnya gambar yang objeknya tidak sesuai dengan aqidah syar'at, dan adab Islam. Misalnya gambar telanjang, menonjolkan bagian yang membangkitkan nafsu. Maka hal tersebut adalah sesuatu yang boleh (mubah), selama objeknya bukan yang diharamkan.¹⁰²

Dari penjelasan di atas, bisa dikatakan Agency Fotografi dan Robby Fotografi telah memenuhi syarat dan manfaat dari segala objek sewa, jelas dapat dilihat dan dipegang karena memang objeknya adalah berupa foto. Kemudian tentang kebolehan manfaat *syar'i* jelas diperbolehkan karena foto itu sendiri bukan gambar yang menyalahi aturan hukum Islam dan diambil manfaatnya untuk hiasan atau untuk mengabadikan moment yang spesial dalam hidupnya.

¹⁰¹ Hendi suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 118.

¹⁰² Yusuf al-Qardhawi, *al halal wal haram fii al-islam* (Beirut, 1980), 124.

Dilihat dari penjelasan tentang rukun dan syarat dalam akad *ijārah* beserta fakta yang terjadi di lapangan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad dari kedua jasa fotografer yaitu Agency Fotografi dan Robby Fotografi tentang sewa jasa pemotretannya ada dua klasifikasi bahwa baik rukun maupun syarat dari akad *ijārah* masih ada kekurangan yang menyebabkan tidak terpenuhinya akad yang sah karena belum semua memenuhi syariat. Seperti adanya unsur pemaksaan dari pihak marketing dalam menarik kosumen untuk mengambil jasa miliknya, firman Alloh SWT dalam surah al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang perlunya menjamin suatu akad agar mendatangkan maslahat bagi yang berakad dan menjamin terlaksananya akad sesuai engan kesepakatan yaitu:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِرَ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ^{١٠٣}

Artinya: *jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Alloh Tuhannya, dan janganlah kamu(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Alloh Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah:283)¹⁰⁴*

Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan pihak-pihak yang berakad agar saling menghasilkan kepercayaan satu sama lain dan senantiasa

¹⁰³ Al-Qur'an, 2: 283.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *al-Quram al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI* (semarang: PT. Karya toha Putra, 2002), 49.

berjalan sesuai dengan koridor syariat Islam dan mendatangkan manfaat serta kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

B. Tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi pada jasa fotografer wisuda di kampus IAIN Ponorogo.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan seseorang baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁰⁵ Sedangkan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Penentuan harga sewa jasa yang diberlakukan oleh Agency Fotografi dibagi menjadi dua yaitu foto paket satu Rp. 100.000, dengan jumlah 5 foto ukuran 12R, dengan syarat konsumen harus mendaftar sebelum hari H, sedangkan paket yang kedua yaitu Rp. 100.000, dengan jumlah 3 foto ukuran 12R, perbedaan harga ini dinyatakan oleh pihak fotografer sebagai strategi untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. namun terjadi ketidaksesuaian dalam jumlah foto ketika penyerahan, yang menjadi patokan adalah harga yang dibulatkan Rp. 100.000. Pada dasarnya kedua jasa fotografer tersebut memberikan penawaran yang sama, namun yang membedakan adalah ketika penyerahan akhir terjadi perubahan harga yang disebabkan jumlah foto yang tidak sesuai dengan pesanan awal. Berkaitan dengan jasa, jasa ini bisa diukur berdasarkan tingkat kemampuan atau skil dari pihak yang menyewa jasa,

¹⁰⁵ J Satrio, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1999), 23.

semakin mahir seseorang dalam jasanya maka harga sewa jasanya pun semakin mahal dan hal ini wajar mengingat memang tidak semua orang bisa melakukannya. Masalah yang terjadi disini adalah di awal sudah ditetapkan harga foto perpaket, namun di akhir penyerahan jumlah foto yang diberikan kurang dari jumlah foto yang dijanjikan diawal dan dari pihak fotografer tidak ada pertanggungjawaban/penyelesaian. Dalam teori *ijārah* sendiri pekerjaan tersebut termasuk dalam kategori *ijārah ala al-‘amal* yaitu objek akadnya jasa atau pekerjaan, harga sewa atau upah dalam perjanjian *ijārah* harus diketahui dengan jelas, untuk menghindari terjadinya perselisihan. Namun pada kenyataannya ada salah satu pihak yang melakukan kesalahan.

Bilamana perjanjian yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh pemberi jasa atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, maka terjadi kesalahan oleh pihak pemberi jasa. Kesalahan dalam fikih yaitu terjadi suatu sikap yang tidak diizinkan oleh *syara'* artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak kewajiban atau tidak memenuhi kewajiban, dalam hal ini telah dilakukan oleh pihak fotografer yaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen.

Menurut peneliti mekanisme yang dilakukan oleh pihak fotografer tidak sesuai dengan hukum Islam, dalam setiap transaksi harus ada transparansi dan perjanjian dalam akadnya harus jelas, dan segala resiko yang nantinya akan terjadi sudah harus dibicarakan diawal. Adanya masalah tersebut akan memunculkan potensi *gharar* sebab pihak fotografer tidak

memberikan hasil foto sesuai pesanan awal yang pada akhirnya menyebabkan dilarangnya transaksi tersebut. Sehingga dalam transaksinya tidak sah dan merugikan salah satu pihak dan bisa dikategorikan sebagai penipuan. Padahal kejujuran dapat menyebabkan hasil dari yang kita kerjakan menjadi berkah, sedangkan menipu menjauhkan dari keberkahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Fotografer Wisuda Di Kampus IAIN Ponorogo” peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang mengenai akad jasa fotografer Wisuda di Kampus IAIN Ponorogo dilihat dari segi rukun dan syarat *ijārah ‘ala al-‘amal*, dari penawarannya saja sudah terjadi paksaan, sighthat akad perjanjian tidak ada pembicaraan mengenai terjadinya resiko sehingga ketika terjadi masalah dari fotografer tidak bersedia bertanggungjawab yaitu DP yang tidak dikembalikan ketika ada konsumen yang tanpa sengaja membatalkan pemotretan. Kualitas foto tidak sesuai dengan harga yang dirasa cukup mahal, foto terkesan tidak ada proses editing dan terlihat apa adanya. Dilihat dari pernyataan diatas maka bisa dikategorikan transaksi ini ada unsur *gharar* (ketidakpastian). Namun tidak semua transaksi diantara kedua belah pihak itu cacat (atau tidak sesuai dengan hukum Islam, dilihat dari permasalahan yang sudah diterangkan diatas bahwa dalam suatu transaksi *ijārah* utamanya harus memenuhi syarat dan rukun, apabila ada salah satu diantaranya yang cacat maka bisa disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan tidak sah.

2. Mengenai wanprestasi terhadap jasa fotografer wisuda di kampus IAIN Ponorogo, foto perpaket dari pihak fotografer menawarkan dua paket foto dengan harga Rp. 100.000 dengan perbedaan jumlah foto karena ada perbedaan waktu dalam pendaftaran, ketika waktu penyerahan ternyata jumlah foto yang diserahkan (yang ada) tidak sesuai dengan jumlah awal perjanjian sedang pelunasan pembayaran sudah diawal transaksi namun ketika konsumen meminta ganti rugi/komplain dari pihak fotografer tidak ada penyelesaian sama sekali dan menganggap urusan sudah selesai. Dari pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwasanya terjadi wanprestasi oleh pihak fotografer sebab kelalaiannya dalam penyerahan foto yang tidak sesuai dengan pesanan transaksi ini mengandung unsur penipuan dan merugikan pihak konsumen

B. Saran

1. Kepada pihak Agency Fotografi dan Robby Fotografi agar selalu mencari tahu dan mensosialisasikan akad yang benar kepada konsumen khususnya para wisudawan mahasiswa-mahasiswa yang berada di kampus IAIN Ponorogo. Hal ini bertujuan supaya tidak ada keraguan yang dirasakan oleh konsumen atas transaksi yang dilakukan kedua tim foto tersebut terutama akad sewa jasanya dan harus ada transparansi mengenai bagaimana mekanisme jasa yang akan dilakukan oleh pihak fotografernya.
2. Kepada pihak konsumen yang melaksanakan wisuda atau yang menggunakan jasa fotografer tersebut supaya senantiasa bertanya dan waspada serta mencari tahu tentang bagaimana transaksi yang dilakukan.

Hal ini menjadi kewajiban secara tidak langsung mengingat tidak semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat dan dari itu konsumen bias melaksanakan yang diperbolehkan dan menghindari yang dilarang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hakim, Atang. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Abu Amar, Imran. *Fathul Qarib, Terj. Jilid 1*. Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- al-Qardhawi, Yusuf. *al halal wal haram fii al-islam*. Beirut, 1980.
- An-Nabbani, Taqiyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- As Shan'ani. *subulus salam III*. Terj. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- bin Muhammad Ath-Thayar, Abdullah dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi*. Riyadh: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, 2004.
- Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2017/2018.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Depag RI, al-Quran dan Terjemahnya.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Eka Aulia, Shofiyana. *“Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Mekanisme Pengupahan Penerbangan Pohon Di Desa Tepas Kecamatan Genengan Kabupaten Ngawi”*. Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 201).
- Firdaus, Pradesno. *Tinjauan hukum Islam terhadap Upah Fotografer Pre-Wedding (Studikusus di Studio Wil’s Project di Bandar Lmapung)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Hamdi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam Bisnis Fotografi Musiman (Studi Kasus Pada “DEVILLA FOTO” Yogyakarta)”*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2007.
- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2003,
- Hasneni. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Bukit Tinggi: Stain Bukit Tinggi Press, 2001.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Hudaya, Asyhar. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Iklan Di Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo”*.Skripsi. Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Indrawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media, 2010.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Karim Zaidan, Abdul. *Pengantar Study Syariah Islam Lebih Dalam*. Jakarta: Rabbani Press, 2008.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1997.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.
- Khudori Soleh, Ach. *Fiqh Kontekstual (Perspektif Sufi-Falsafi)*. Jakarta: PT.Pertja, 1999.
- MA, Alex. *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*. Surabaya: Karya harapan, 2005.
- Mustainah. *“Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jasa Prewedding (Studi Di Kelurahan Gerung Lombok Selatan Kecamatan Gerung*

Kabupaten Lombok Barat)". Skripsi. Lombok: Universitas Islam Negeri Mataram, 2017).

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.

Nor, Dumairi. et Al, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.

Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta: PT dana Bhakti Wakaf, 1995.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Vol. 12, Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: al-Ma'rif, 1988.

Sahrani&Ru'fah Abdullah, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

Subagyo, Ahmad. Kamus Istilah Ekonomi Islam. Jakarta: Elex Medis opetindo,t.th), 428.

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2001.

suhendi, Hendi. *fiqh muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Rajawali Pers,2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, Imam. *terjemah kifayatul akhyar*, Vol. 2, Terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori. Surabaya: Bina Ilmu, t.th.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah; Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press,2013.